



P E N E T A P A N

Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Matarm yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LAURENT WAYNE EDELMAN, Laki-laki, umur 20 tahun, beralamat di Jl. Swasembada No. 99, RT/RW 006/172, Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **MARIA NONA YANTRI, SH**, Advokat dan konsultan hukum, yang berkantor di Law Office Maria Nona Yantri, SH dan rekan, beralamat di Perumahan Sandik Indah, Jl. Alfa Raya No. 3, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 06/PDT-PN/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, nomor 552/SK.PDT/2024 tanggal 15 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat surat bukti;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 22 April 2024 tercatat dibawah register Perkara Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki nama kecil yaitu bernama Lauren Wayne Effendy lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004 sebagaimana tercatat pada dokumen passport lama Pemohon nomor A 862852;
2. Bahwa setelah dewasa Pemohon memilih menggunakan nama keluarga almarhum ayah Pemohon dan didaftarkan pada data kependudukan menjadi bernama **LAURENT WAYNE EDELMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004** sebagaimana tertulis dalam data kependudukan Pemohon yaitu KTP Pemohon NIK 5271042108040003;
3. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon antara nama pada passport lama Pemohon dengan nama sebagaimana tertulis pada data kependudukan pemohon;
4. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;
5. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini diajukan;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau hakim yang memeriksa untuk dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon atas nama **LAURENT WAYNE EDELMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004** adalah orang yang sama dengan **Lauren Wayne Effendy lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271042108040003 atas nama Laurent Wayne Edelman, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Pasport Nomor: A82852 atas nama Lauren Wayne Effendy, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Karangpule Nomor 399/Krpl/VII/2024, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga No. 5271043112100003 atas nama Kepala Keluarga: Lisa Effendy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 17-09-2019, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Akta Kelahiran No. 939/CLT/KM2010 atas nama Lisa Effendy Laurent Wayne Edelman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 06-03-2010, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama : Benny Effendy, dan Leni Yuliawati yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Benny Effendy, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Lauren Wayne Edelman, Lahir Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pemohon ingin memperbaiki nama pada passport pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah memiliki paspor dan telah diterbitkan passport atas nama pemohon yaitu Lauren Wayne Effendy, Lahir Jakrat pada tanggal 21 Agustus 2004 dengan Nomor Pasport A 862852;
- Bahwa Identitas Pemohon atas nama Lauren Wayne Edelman, Lahir Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004 benar dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Foto yang di passport Nomor A 862852 tersebut adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama Lauren Wayne Edelman, Lahir Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mtr



2. Saksi Leni Yuliawati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Lauren Wayne Edelman, Lahir Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pemohon ingin memperbaiki nama pada passport pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah memiliki paspor dan telah diterbitkan passport atas nama pemohon yaitu Lauren Wayne Effendy, Lahir Jakrat pada tanggal 21 Agustus 2004 dengan Nomor Pasport A 862852;
- Bahwa Identitas Pemohon atas nama Lauren Wayne Edelman, Lahir Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004 benar dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Foto yang di passport Nomor A 862852 tersebut adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama Lauren Wayne Edelman, Lahir Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Effendi, dan saksi Leni Yuliawati serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, yang semuanya Identitas Pemohon tertulis dan tercatat atas Lauren Wayne Edelman, Lahir Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004;
2. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mempertegas bahwa Lauren Wayne Edelman dan Lauren Wayne Effendy tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon atas nama Lauren Wayne Edelman sebagaimana tertulis pada Paspor Nomor A 862852 adalah orang yang sama dengan Lauren Wayne Effendy yang tertera pada kartu identitas kependudukan pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan bukan menyangkut permohonan tentang hak atau kepemilikan yang harus diajukan dalam bentuk sengketa (gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Swasembada No. 99, RT/RW 006/172, Kelurahan Karang Pule Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Beda Nama dari Lurah Karang Pule tertanggal 10 Juli 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Pasport Pemohon No.A 862852 bernama Laurent Wayne Effendy adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Laurent Wayne Edelman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 Burgerlijk Wetboek serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Mtr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama LAURENT WAYNE EDELMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004 adalah orang yang sama dengan Lauren Wayne Effendy lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2004;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2023, oleh Mahyudin Igo, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI INDRAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

SRI INDRAWATI, S.H.

MAHYUDIN IGO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp 25.000,00;
4. Proses	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)